



Self- Declaration: Justifikasi Dusun Nogosari Atas Diri sebagai Desa Pancasila

Rr. Yudiswara Ayu Permatasari^{1*}, Nadia Elasalama², Fitri Alfariz³

¹Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

²Graduate Institute of Mind, Brain, and Consciousness, Taipei Medical University

³Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

y.a.permatasari@isi.ac.id^{*}

Article Info

Article history:

Received 17th July 2024

Revised 10th August 2024

Accepted 11th September
2024

Keywords:

*Desa Pancasila,
Dusun Nogosari,
Ideologi Pancasila,
Indigenous Knowledge,
Kekaburan Konsep*

ABSTRACT

This research provides philosophical arguments through logical and axiological analysis of the validity of the Nogosari Village that claim as Pancasila Village and provides an evaluation of the Desa Pancasila concept offered by the Government. This concept given by Agency for the Development of Pancasila Ideology (BPIP) and the Ministry of Villages, Underdeveloped Regions and Transmigration (Kemendes PDTT). The research method uses philosophical research on actual problems by collecting data using observation and interviews with residents of Nogosari Village in Bantul. This research were carried out during community service by Faculty of Philosophy, Gadjah Mada University. The results show the insufficient definition of Desa Pancasila which resulted in Nogosari Village being excluded from Desa Pancasila by BPIP and the Kemendes PDTT. Thus, there is vagueness in the concept of Pancasila Village formulated by the Government. This research also proposes suggestions for a re-examination of the Desa Pancasila concept and justification for the Desa Pancasila in Nogosari Village by the Government.

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Rr. Yudiswara Ayu Permatasari
Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
y.a.permatasari@isi.ac.id

PENDAHULUAN

Desa pancasila merupakan salah satu *pilot project* dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat melalui ranah desa (Utama, 2020a). Selain itu, Kemendes PDTT bertujuan untuk menjadikan desa Pancasila sebagai dasar kebangkitan ekonomi desa serta kebangkitan ekonomi nasional (Utama, 2020b). Desa Pancasila kemudian menjadi proyek nasional yang dibersamai oleh 48 perguruan tinggi di Indonesia dengan barometer kesejahteraan masyarakat yakni: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik serta *stunting* dan kemiskinan menurun (Hadel, 2023).

Desa Pancasila dinilai mampu untuk menjadi tempat perkembangbiakan potensi-potensi lokal dalam pemecahan masalah berbasis nilai-nilai kebangsaan (Sumarmi et al., 2022). Terlebih lagi, masyarakat yang tinggal di desa Pancasila merupakan masyarakat yang melakukan praktik implementasi nilai-nilai Pancasila secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diasumsikan memiliki kekokohan paham ideologi dasar negara (Shofa, 2022). Hal tersebut mempertegas bahwa Desa Pancasila berpotensi dalam ketahanan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai luhur (Manik et al., 2021) di tengah gempuran permasalahan yang ada, terkhusus terhadap terkikisnya nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi (Fauziatiningrum et al., 2023). Selain itu, adanya peluang efektivitas implementasi yang dilakukan oleh kolaborasi antar aktor lokal dengan pemerintah desa (Sumarmi et al., 2022).

Akan tetapi, dalam tujuan dan visi yang telah dijelaskan di atas dapat dikritisi bahwa Desa Pancasila tidak ubahnya sebagai objek yang ditujukan sebagai alat kontrol dan menjadikan Pancasila sebagai objek semata. Dapat dikatakan pula bahwa Pancasila dalam hal ini tidak memberikan keterimbangan antara posisinya sebagai objek dan subjek dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dominasi pemerintah tersebut menjadikan pertanyaan terhadap fungsi Pancasila sebagai *indigenous knowledge* yang ditemukan di masyarakat lokal, bukan terkesan untuk dibuat dan dipaksakan. Pdengetahuan yang terbentuk dari dasar *indigenous knowledge* sebaiknya tidak dikontrol oleh pemerintah, tetapi dipelihara dan dilestarikan karena sebagai bentuk dari hasil interaksi masyarakat dengan lingkungan hidup serta sosial (Alfariz & Permatasari, 2023).

Selain permasalahan tersebut, keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan pengembangan Desa Pancasila tidak dapat dikatakan aktif karena penetapan atas Desa Pancasila bergantung pada interpretasi dan bantuan pemerintah, sehingga adanya keterlibatan dalam perawatan yang minim oleh masyarakat lokal (Shofa, 2022). Jika dikorelasikan antara Desa Pancasila sebagai objek dengan dampak keterlibatan pengembangan Desa Pancasila (Tome, 2020), maka dapat dikatakan bahwa penetapan Desa Pancasila berdasarkan standar dari pemerintah pusat menjadi kurang tepat sasaran untuk optimalisasi tujuan utama.

Sementara itu, penelitian Alfariz dan Permatasari (2023) menjadi hal yang perlu untuk dibahas lebih jauh karena berkaitan dengan adanya eksistensi Desa Pancasila Nogosari yang belum mendapatkan status resmi oleh pemerintah, padahal telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Pancasila sejak pasca gempa Yogyakarta tahun 2006 (Alfariz & Permatasari, 2023). Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditelaah juga oleh peneliti lain berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai aktualisasi diri Kampung Pancasila (Rukmana et al., 2020). Riset tersebut dikembangkan melalui citra diri Desa Pancasila Nogosari dengan membandingkan antara Dusun Nogosari dengan Desa Balun yang ada di Lamongan, Jawa Timur (Alfariz & Permatasari, 2023).

Desa ini berdasarkan observasi awal penulis memiliki masyarakat yang aktif untuk mempertahankan dan mengembangkan Desa Pancasila, tanpa harus terlibat dengan keputusan pemerintah dan standar yang telah ditetapkan. Masyarakat lokal setempat memiliki standar dan semangat yang dapat dikatakan bernilai kebenaran secara kolektif dan mandiri. Maka dari itu, penelitian ini ingin memberikan argumen filosofis terhadap validitas klaim Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila dan memberikan evaluasi terhadap keaburan konsep Desa Pancasila yang ditawarkan oleh pemerintah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan eksistensi Desa Pancasila di Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai topik aktual dalam metode penelitian filsafat (Kaelan, 2005:300). Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan aspek filosofis dari eksistensi Desa Pancasila Nogosari untuk dapat diimplementasikan sebagai rekomendasi dalam pengakuan pemerintah pusat atas adanya deklarasi Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila. Metode penelitian filsafat yang dikemukakan oleh Kaelan berfokus pada hubungan antara ideal dan realitas. Dalam konteks ini, terdapat beberapa langkah atau pendekatan yang biasanya diambil: (1) Identifikasi Konsep Ideal, (2) Analisis Realitas, (3) Perbandingan. Proses ini bertujuan untuk melihat sejauh mana realitas mencerminkan atau menyimpang dari ideal, (4) Refleksi Kritis dan (5) Pencarian solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dari pengabdian masyarakat Fakultas Filsafat UGM bagi Dusun Nogosari. Penelitian dilakukan selama bulan Januari - Juni 2022. Penelitian ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang juga merupakan pengabdian pertama yang dilakukan secara luring pasca Covid.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai studi pustaka yang berkaitan dengan Desa Pancasila Nogosari serta data lapangan yang dilakukan melalui observasi serta wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang mendukung pengambilan data secara spesifik (Neuman, 2014:274). Informan utama adalah Bapak Untoro selaku deklarator Desa Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Self-declaration Dusun Nogosari

Tidak ada yang dapat memastikan awal mula masyarakat Dusun Nogosari memiliki sistem dan pemikiran secara kolektif yang syarat dengan nilai-nilai Pancasila (Rukmana et al., 2020). Namun, titik balik yang menyadarkan masyarakat setempat atas kekayaan intelektual serta kekayaan rohani yang hidup di antara mereka adalah ketika saling membantu untuk pulih dari dampak yang disebabkan oleh gempa Yogyakarta di tahun 2006. Bencana alam yang berpusat di Kabupaten Bantul ini merupakan momen masyarakat setempat menyadari bahwa ada banyak nilai-nilai yang menjadikan mereka kuat dan pulih dengan cepat pasca gempa. Nilai-nilai Pancasila merupakan cara masyarakat Nogosari menggambarkan dirinya sebagai bagian dari Indonesia dan tersadar atas kekuatan nilai-nilai tersebut di saat menghadapi bencana bersama-sama. Perilaku yang ditunjukkan masyarakat Nogosari bukan menyesuaikan dengan Pancasila semata, tetapi lebih dari itu yakni aktualisasi dari ide-ide serta perlakuan-perlakuan yang telah termanifestasi dalam waktu yang lama (Alfariz & Permatasari, 2023).

Nama Pancasila digunakan karena masyarakat setempat merasa bahwa ternyata nilai-nilai luhur yang mereka miliki dan sebagai alat dalam bertahan hidup adalah aktualisasi dari Pancasila.

Oleh karena itu, bukan mereka yang mencoba untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, tetapi apa yang mereka lakukan dan miliki adalah Pancasila itu sendiri. Hal tersebut yang melatarbelakangi masyarakat setempat mengundang seluruh lapisan masyarakat sekitar seperti: pemuka agama, akademisi, pemerintah daerah, serta pusat untuk menghadiri deklarasi diri Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila.

Deklarasi tersebut sebagai tanda bahwa masyarakat Nogosari sejatinya telah memiliki nilai-nilai Pancasila secara mengakar dan dapat bangkit karena nilai-nilai luhur yang mereka miliki, yaitu: nilai Pancasila itu sendiri. Deklarasi tersebut bukan sebagai ajang untuk unjuk kebolehan karena hal tersebut telah teruji dalam kebangkitan diri atas bencana. Deklarasi tersebut menjadi momen masyarakat setempat dalam rangka menguatkan identitas yang dimiliki karena saat ini telah punya nama yakni Desa Pancasila, sebelumnya memiliki nilai-nilainya serta mengamalkannya tanpa menyadari hal tersebut lebih berdampak baik jika diberikan nama.

Desa Pancasila Nogosari Kini

Dua hal yang perlu digarisbawahi pada Desa Pancasila dan kini adalah kebangkitan desa pasca pandemi covid dan status desa yang masih menjadi Desa Pancasila tanpa pengakuan pemerintahan pusat. Secara tidak langsung, keadaan yang digambarkan adalah kekuatan dari nilai-nilai masyarakat setelah diuji dengan pandemi covid-19. Kekuatan dari desa tersebut bukan hanya semata karena pernah pulih dari gempa Yogyakarta saja, tetapi teruji hingga bencana yang terjadi 14 tahun setelahnya.

Saat pandemi, masyarakat setempat saling membantu dan memberikan pertolongan dalam bentuk materil dan non materil kepada keluarga yang terdampak covid-19. Aksi-aksi yang dilakukan tidak sekedar memberikan bantuan sembako selama masa karantina, tetapi juga memberikan penjagaan serta rumah karantina sendiri agar dapat dipantau dengan lebih mudah. Hal ini sebagai gambaran sederhana yang diusahakan oleh masyarakat desa setempat agar tetap kuat dan dapat pulih dari bencana yang saat itu tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Masyarakat Dusun Nogosari hanya berkeinginan untuk bertahan bersama tanpa memandang status ekonomi dan sosial.

Gambaran singkat tersebut merupakan salah satu cuplikan ketahanan masyarakat setempat dalam menghadapi masalah bersama yang pada akhirnya juga mereka bertahan, bahkan lebih kuat. Kini masyarakat Dusun Nogosari sedang berusaha untuk memperbaiki efektivitas dalam sistem kebersihan, keamanan, dan keaktifan pemuda-pemuda desa. Kehidupan berkelanjutan adalah tujuan saat ini. Sistem kebersihan di lingkungan hidup hingga lingkungan pemakaman adalah fokus warga yang diusahakan untuk dimaksimalkan bersama generasi muda di dalam wadah Karang Taruna. Pengelolaan limbah sampah juga menjadi konsentrasi masyarakat setempat. Pemaksimalan sumber daya alam dan manusia menjadi aspek terpenting dari Desa Pancasila Nogosari setelah bangkit dari pandemi.

Akan tetapi, ketahanan masyarakat Dusun Nogosari nampaknya belum cukup untuk menjadikan desa tersebut sebagai Desa Pancasila yang dibina langsung oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari *pilot project*. Saat data ini diambil, belum ada pemerintah pusat datang kembali ke Dusun Nogosari untuk melihat serta melakukan pengamatan kelayakan. Jauh sebelum pandemi terjadi, pemerintah pusat pernah datang untuk melakukan observasi, tetapi hanya menanyakan perihal bentuk-bentuk fisik yang dapat menunjang terbentuknya Desa Pancasila. Sementara itu Dusun Nogosari tidak memiliki bentuk fisik yang dimaksudkan.

Kemungkinan dan validitas deklarasi Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila

Bagian ini menjelaskan bagaimana “Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila” merupakan suatu bentuk proposisi yang bernilai benar, serta suatu argumen yang valid. Proposisi dapat dipahami sebagai kalimat atau pernyataan yang niscaya dan pada dasarnya menjelaskan sesuatu sebagai suatu hal tertentu (Merricks, 2015). Dalam filsafat, proposisi digunakan untuk merujuk pada hal-hal berikut: pembawa utama nilai kebenaran (benar atau salah), objek keyakinan dan “sikap proposisional” (apa yang diyakini, diragukan, dan sebagainya), rujukan dari sikap proposisional, dan makna kalimat (McGrath & Frank, 2023).

Dalam kajian logika, menyatakan atau mendeklarasikan proposisi tertentu sebagai keyakinan, identitas atau nilai yang melekat dalam diri merupakan hal yang dimungkinkan. Sebagai contoh: 1) Indonesia mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa; atau 2) Seorang warga negara Indonesia menyatakan diri sebagai seorang yang pancasilais; atau 3) Seseorang mendeskripsikan dirinya memiliki karakter dermawan; atau 4) Suatu komunitas tertentu mengklaim memiliki wilayah dengan pemandangan indah. Contoh-contoh berikut merupakan proposisi atau pernyataan yang mungkin benar ataupun salah, sehingga diperlukan penjelasan atau pembuktian lanjutan untuk menjustifikasi kebenarannya bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan fakta atau kenyataan.

Kendati demikian, mendeklarasikan suatu proposisi dan memberikan justifikasi terhadapnya merupakan bagian niscaya dari kehidupan individu dan kelompok. Tidak terkecuali, mengenai Desa Pancasila yang menjadi identitas kebanggaan warga Dusun Nogosari sejak 2006, merupakan suatu proposisi yang dimungkinkan. Maka dari itu, “Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila” merupakan sebuah proposisi yang dideklarasikan warga Dusun Nogosari atas kerjasama dan sikap positif seluruh warga dalam menghadapi bencana gempa pada 2006.

Memahami bahwa “Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila” merupakan proposisi yang dimungkinkan kebenarannya. Penulis akan memberikan argumen justifikasi terhadap kebenaran klaim Dusun Nogosari. Argumen justifikasi didasarkan pada gagasan: (1) Desa Pancasila secara umum; dan (2) Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila. Dengan memadankan gagasan (1) dan (2), maka dapat diperoleh kemungkinan kebenaran bagi proposisi “Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila”.

Desa Pancasila dapat dipahami sebagai “desa yang dianugerahkan oleh Pemerintah sebagai desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila” (Alfariiz & Permatasari, 2023). Dengan demikian, definisi tersebut menjelaskan bahwa (1) Desa Pancasila secara umum merupakan desa yang dianugerahkan oleh Pemerintah sebagai desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Perlu diingat bahwa mempraktikkan nilai-nilai Pancasila merupakan turunan atau implementasi dari suatu kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila. Menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandaikan bahwa seluruh warga negara Indonesia niscaya berpegang pada Ideologi Pancasila. Demikian pula dengan tiap provinsi, daerah, kecamatan, dan sebagainya. Klaim ini bisa diturunkan ke penjelasan yang lebih spesifik bahwa seluruh desa di Indonesia adalah desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, seluruh bagian dari Negara Wilayah Republik Indonesia (NKRI) secara inheren sudah seharusnya mempraktikkan ideologi Pancasila.

Kendati demikian, guna melestarikan Pancasila dengan lebih baik, BPIP dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan program Desa Pancasila yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat melalui ranah desa (Utama, 2020b). Desa Pancasila dapat dipahami sebagai desa yang dianugerahkan oleh

Pemerintah sebagai desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila (Alfariz & Permatasari, 2023). Penganugerahan ini menunjukkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Desa Pancasila, suatu desa haruslah benar-benar mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dibuktikan dengan pengakuan oleh BPIP dan Kemendes PDTT.

Memperhatikan gagasan (1) Desa Pancasila secara umum tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa (a) Semua desa di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila. Sebagaimana Pancasila yang telah melekat sebagai jati diri bangsa, Desa Pancasila sejatinya juga merupakan konsep yang telah tertanam sebagai *indigenous knowledge* masyarakat Indonesia (Alfariz & Permatasari, 2023). Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan Dusun Nogosari yang mendeklarasikan sebagai Desa Pancasila pada 2006—jauh sebelum BPIP didirikan dan gagasan Desa Pancasila dirilis secara resmi. Dusun Nogosari mendeklarasikan diri sebagai Desa Pancasila karena terdapat kesadaran bersama bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pemersatu masyarakat setempat dalam proses resiliensi bersama selama menghadapi musibah gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Dengan demikian, deklarasi Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila merupakan wujud karakter, falsafah, tujuan, dan cita-cita bersama—atau singkatnya ideologi—warga masyarakat Dusun Nogosari. Jika Indonesia mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka Dusun Nogosari melanjutkan semangat ini dengan mendeklarasikan “Desa Pancasila”.

Memperhatikan gagasan (2) Desa Pancasila Dusun Nogosari tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa (b) Dusun Nogosari adalah desa di Indonesia yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan dua pernyataan:

Semua desa di Indonesia yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila.

Dusun Nogosari adalah desa di Indonesia yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Maka, dapat disimpulkan bahwa:

Dusun Nogosari dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila.

Dengan demikian, tak hanya deklarasi “Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila” merupakan sesuatu yang dimungkinkan, namun juga terdapat argumen yang valid untuk menyatakan bahwa “Dusun Nogosari dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila”. Mengasumsikan bahwa Dusun Nogosari dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila, maka, menyatakan “Dusun Nogosari sebagai/merupakan Desa Pancasila” merupakan hal yang sah dan dapat dibenarkan.

Jika “Dusun Nogosari dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila”, apakah ia dapat serta-merta disimpulkan bahwa “Dusun Nogosari merupakan Desa Pancasila”? Apa yang menjadi permasalahan ialah adalah celah antara Dusun Nogosari yang dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila dan ketiadaan justifikasi Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila. Apabila Dusun Nogosari merupakan desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan dapat dikualifikasikan sebagai Desa Pancasila, maka merupakan tugas bagi BPIP dan Kemendes PDTT untuk melakukan telaah gagasan 1) Desa Pancasila secara umum; dan 2) Desa Pancasila Dusun Nogosari.

Telaah gagasan 1) Desa Pancasila secara umum; merupakan hal penting bagi BPIP dan Kemendes PDTT selaku pencetus proyek nasional Desa Pancasila. Hal ini perlu dilakukan supaya proyek Desa Pancasila tidak gagal akibat keaburan konsep. Selain itu, telaah gagasan 1) Desa Pancasila Dusun Nogosari diperlukan guna memberikan penilaian dan masukan, serta

memungkinkan justifikasi “Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila”. Justifikasi ini dilakukan bukan hanya karena deklarasi Desa Pancasila yang telah dilakukan warga Dusun Nogosari pada 2006, namun karena implementasi Pancasila yang disadari oleh masyarakat.

Terlepas dari terjustifikasi atau tidaknya deklarasi Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila, apa yang diterapkan oleh masyarakat Dusun Nogosari menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kesadaran komunal Dusun Nogosari. Tanpa adanya proyek resmi Desa Pancasila oleh Pemerintah, Dusun Nogosari tetap dan akan selalu menjadi Desa Pancasila.

Hal ini membuka kemungkinan bahwa ada begitu banyak desa di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai Pancasila secara bersahaja tanpa melalui penamaan, simbolisasi, ataupun publikasi dan penobatan resmi Desa Pancasila. Sebagai ideologi dan *indigenous knowledge* (Alfariz & Permatasari, 2023), Pancasila merupakan nilai-nilai yang alamiah menyatu dalam masyarakat. Kendati demikian, nilai-nilai yang telah diterapkan tetap perlu dikembangkan agar Pancasila tidak hanya merupakan sistem konvensional, namun menjadi gagasan dan semangat berkelanjutan yang meningkatkan kualitas individu dan kelompok dalam masyarakat.

Evaluasi terhadap Kekaburan Konsep Desa Pancasila

Pancasila, sebagai ideologi, merupakan 'sistem keyakinan yang berorientasi pada tindakan,' (Bell, 1960) dan karena berorientasi pada tindakan, ideologi bertujuan untuk memotivasi orang agar melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Ideologi berfungsi untuk menguatkan pandangan politik tertentu, melayani kepentingan kelompok tertentu atau memainkan peran dalam institusi sosial, ekonomi, politik, dan hukum (Sypnowich, 2024). Pancasila juga dapat dipahami sebagai *indigenous knowledge* atau gagasan-gagasan khas dari masyarakat yang menjadi pandangan bersama dalam memahami dunia. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan sistem yang secara alamiah menjadi motivasi dan kontrol bagi warga negara.

Sekilas, Desa Pancasila dapat dipandang sebagai proyek untuk memberikan apresiasi bagi komunitas desa yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Selain itu, proyek ini juga dapat membangkitkan semangat masyarakat desa di seluruh Indonesia untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejauh ini, gagasan Desa Pancasila yang dinobatkan pada beberapa desa di Indonesia menunjukkan sistem masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai positif. Pasca diberlakukannya konsep Desa Pancasila, BPIP Kemendes PDTT menobatkan Desa Pancasila di berbagai daerah di Indonesia. Desa-desanya tersebut di antaranya ialah Desa Wonorejo di Bondowoso (Shofa, 2022), Desa Balun di Lamongan (Fahrudin et al., 2021), Desa Ngadiwono di Pasuruan, dan Desa Citengah di Sumedang. Semakin banyaknya Desa Pancasila menunjukkan nilai Pancasila yang tertanam baik di masyarakat serta menunjukkan potensi bahwa akan lebih banyak desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Penobatan Desa Pancasila ini dilakukan sejauh definisi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Alih-alih memberikan dampak positif, hal ini dapat mengakibatkan Pancasila didefinisikan secara terbatas. Desa Pancasila dapat memberikan batasan atau kontrol ketat terhadap perilaku dan kreativitas masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada ideologi dan menjadikan Pancasila sebagai harga mati. Pendefinisian Pancasila yang terbatas dapat menjadikan Pancasila dipahami melalui arti sempit, sehingga mereduksi Pancasila sebagai doktrin-doktrin ketat ataupun pada penerapan yang

bersifat simbolis semata. Hal ini perlu menjadi perhatian BPIP dan Kemendes PDTT bahwa Desa Pancasila utamanya adalah pada penerapan nilai-nilai Pancasila, bukan pada aspek simbolik dan penamaan.

Tidak hanya itu, proyek Desa Pancasila dimungkinkan menjadi motivasi seluruh kelompok desa di masa depan. Dalam hal ini, akan ada banyak desa yang terqualifikasi sebagai Desa Pancasila sehingga perlu disebut sebagai Desa Pancasila. Akibatnya, akan terdapat kekaburan (*vagueness*), yakni kesulitan pendefinisian dan sulit menentukan apakah suatu komunitas sudah memenuhi standar Desa Pancasila ataukah tidak. Dapat diperhitungkan pula, salah satu dampak yang dapat terjadi jika adanya penambahan nama Desa Pancasila adalah adanya desa yang merasa kurang Pancasila dibandingkan yang bernama Pancasila. Padahal, setiap desa cenderung memiliki demografi dan ciri khas yang unik, serta penafsiran dan penerapan Pancasila yang dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing, bahkan tanpa perlu adanya penamaan. Oleh karena itu, kriteria penilaian harus jelas dalam meninjau komunitas yang merepresentasikan nilai-nilai Pancasila.

Lantas, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan Desa Pancasila? Apa saja kriteria yang menjadi syarat niscaya dan memadai bagi sebuah desa agar dapat dinobatkan sebagai Desa Pancasila? Apa urgensi penamaan Desa Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila? Pertanyaan tersebut merupakan problem konseptual yang penting untuk dijawab. Hal ini supaya cita-cita utama BPIP dan Kemendes PDTT untuk meningkatkan pembangunan desa guna mewujudkan masyarakat yang semakin makmur dan sejahtera benar-benar berjalan lancar sesuai harapan. Penyebaran informasi mengenai proyek Desa Pancasila juga perlu disebarluaskan secara detail dan transparan, agar menjadi pengingat seluruh warga desa di Indonesia untuk memaksimalkan potensi sebagai bagian dari warga desa dan merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat.

Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bisa dianggap objektif oleh sebagian orang karena diakui sebagai dasar negara yang harus diterima oleh semua warga negara. Namun, implementasinya bisa bersifat subjektif dan interpretatif, tergantung pada pemahaman dan aplikasi oleh individu atau kelompok. Kondisi ini menjadi masukan untuk proyek Desa Pancasila agar tidak hanya mewujudkan ketaatan kaku pada ideologi semata, namun juga mengakomodasi keragaman dan interpretasi yang dimiliki masing-masing desa di seluruh Indonesia. Akhirnya, merupakan tugas bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menanamkan kepada masyarakat agar dapat mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dan tantangan zaman, agar terwujud masyarakat desa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di seluruh pelosok negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah diatas berbasis logis-aksiologis, maka dapat disimpulkan bahwa Dusun Nogosari memenuhi syarat dan valid atas eksistensinya sebagai Desa Pancasila. Realitas yang dapat melepaskan Dusun Nogosari sebagai Desa Pancasila adalah ketidakadaannya pemberian identitas resmi sebagai Desa Pancasila oleh BPIP dan Kemendes PDTT . Oleh karena itu, riset ini memberikan pertimbangan telaah kembali kepada BPIP dan Kemendes PDTT atas definisi Desa Pancasila yang selama ini digunakan sebagai standar dalam pemberian label pada Desa-desi Pancasila. Tidak hanya berfokus pada batas-batas definisi umum dari BPIP dan Kemendes PDTT, tetapi juga memperhitungkan definisi lokal yang terkandung secara filosofis dalam simbol-simbol yang termanifestasi di kehidupan masyarakat desa. Selain itu juga dibutuhkan telaah lebih lanjut terhadap dampak dari desa-desi yang tidak dilabeli Desa Pancasila karena konsekuensi atas - tidak

bernilai Pancasila - serta ketidakmaksimalan dalam pengamalan Pancasila menjadi tantangan tersendiri yang berakibat fatal terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dianggap penting karena berkaitan dengan ideologi negara.

Selain itu, warga negara Indonesia seyogyanya dapat berperan aktif dalam upaya pengimplementasian Pancasila dalam ranah personal dan lingkungan sekitar, seperti dalam ruang lingkup desa. Warga negara yang baik dapat memberikan sikap dewasa atas adanya Desa Pancasila. Desa Pancasila sejauh hal ini masih menjadi program pemerintah untuk memberikan contoh atas kegigihan masyarakat desa dalam pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, aktualisasi pandangan diri terhadap aktivitas desa Pancasila lebih luas dari sekedar kearifan lokal, yaitu sebagai kearifan nasional yang perlu ditumbuhkan secara berkala.

REFERENSI

- Alfariz, F., & Permatasari, R. Y. A. (2023). The Future of Desa Pancasila as Indigenous Knowledge: Comparative Study of Balun Village in Lamongan and Nogosari Hamlet in Bantul. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 9, 00007. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.49439>
- Bell, D. (1960). *The End of Ideology*. Free Press.
- Fahrudin, A. H., Maskuri, & Busri, H. (2021). Internalisasi Nilai Multikulturalisme melalui Pendidikan Islam; Interelasi Tri Sentra Pendidikan pada Masyarakat Multireligius Desa Balun Lamongan. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4(1), 52–69. <https://doi.org/10.33367/ijies.v4i1.1633>
- Fauziatiningrum, N. A., Saidah, F. N., & Mukhoyyaroh, T. (2023). Gambaran Toleransi Beragama Terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat Desa Pancasila Kabupaten Gresik. *Psycho Aksara : Jurnal Psikologi*, 1(1), 72–75. <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v1i1.748>
- Hadeli, A. (2023). Sumedang Jadi Pilot Project Nasional Mengembangkan Desa Pancasila. *Koran-Gala.Id, News*. <https://www.koran-gala.id/news/58710549664/sumedang-jadi-pilot-project-nasional-mengembangkan-desa-pancasila>
- Kaelan. (2005). Tipe-tipe Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. In *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (pp. 245–304). Paradigma.
- Manik, T. S., Samsuri, S., & Sunarso, S. (2021). Revitalisasi Pancasila melalui Dusun Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 225–234. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.33>
- McGrath, M., & Frank, D. (2023). Propositions. *Plato.Stanford.Edu*. <https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/propositions/>
- Merricks, T. (2015). The Nature of Propositions. In *Propositions* (pp. 191–215). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198732563.003.0006>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In Pearson Education Limited (Seventh Ed). <https://doi.org/10.2307/3211488>

Rr. Yudiswara Ayu Permatasari, Nadia Elasalama, Fitri Alfariz. *Self-Declaration: Justifikasi Dusun Nogosari Atas Diri sebagai Desa Pancasila*

- Rukmana, I. S., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 182. <https://doi.org/10.22146/jkn.53815>
- Shofa, A. mu'id A. (2022). Praktik Kehidupan Toleransi di Masyarakat Desa Pancasila dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ideologi (Studi di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 145. <https://doi.org/10.22146/jkn.73778>
- Sumarmi, S., Untari, S., & Meiji, N. H. P. (2022). Desa Pancasila: The Implementation of Gotong Royong Values as Social Capital in Indonesia. *Komunitas*, 14(2), 225–238. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i2.27789>
- Sypnowich, C. (2024). Law and Ideology. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/law-ideology/>
- Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Al-'Adl*, 13(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/287358912.pdf>
- Utama, F. (2020a, October 6). DPR Apresiasi Program Desa Pancasila yang Digagas BPIP dan Kemendes. *Sindones.Com*, Politik. <https://nasional.sindonews.com/read/187672/12/dpr-apresiasi-program-desa-pancasila-yang-digagas-bpip-dan-kemendes-1601975431>
- Utama, F. (2020b, October 6). Kemendes Bersama BPIP Perkokoh Pembangunan Desa dengan Pancasila. *Sindonews.Com*, Humaniora. <https://nasional.sindonews.com/read/187396/15/kemendes-bersama-bpip-perkokoh-pembangunan-desa-dengan-pancasila-1601968258>